

Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2025

Tentang

Rencana Strategis (RENSTRA)
2025-2029 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa/Nagari



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

DAFTAR ISI

	Hal
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I	PENDAHULUAN
1.1.	Latar Belakang I-1
1.2.	Dasar Hukum Penyusunan 1-4
1.3.	Maksud Dan Tujuan I-6
1.4.	Sistematika Penulisan I-7
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH II-1
2.1.	Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah II - 1
2.2.	Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah II-28
BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN III-1
3.1.	Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 III-1
3.2.	Sasaran Renstra Perangkat Daerah 2025-2029 III-3
3.3.	Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 III-6
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN IV-1
4.1.	Program, Kegiatan dan Subkegiatan IV-1
4.2.	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan IV-55
BAB V	PENUTUP V-1
5.1.	Kaidah-Kaidah Pelaksanaan V-1
5.2.	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra V-2
5.3.	Rencana Tindak Lanjut V-2

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel II.1	Jumlah Pegawai DPMD/N Berdasarkan Tingkat Golongan dan Tingkat Pendidikan	II-22
Tabel II.2	Sarana dan Prasarana DPMD/N	II-24
Tabel II.3	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Yujuan dan sasaran RPJMD 2021-2026	II-27
Tabel II.4	Lembaga Adat Nagari yang mendapatkan pembinaan, penataan dan peningkatan kapasitas sampai dengan tahun 2024	II-29
Tabel II.5	Komponen Indeks IDM Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2021-2024	II-32
Tabel II.6	Status Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2021-2024	II-32
Tabel II.7	Pencapaian Pemenuhan Komponen Indeks Desa Membangun Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024	II-33
Tabel II.8	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DPMD/N Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2024	II-39
Tabel II.9	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	II-41
Tabel III.1	Tujuan dan Sasaran Renstra DPMD/N Tahun 2025-2030	III-5
Tabel III.2	Penahapan Renstra DPMD/N	III-8
Tabel III.3	Arah Kebijakan Renstra DPMD/N	III-10
Tabel IV.1	Matriks Program, Kegiatan dan Subkegiatan yang akan dilaksanakan oleh DPMD/N tahun 2025-2030	IV-4
Tabel IV.2	Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra DPMD/N Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 - 2030	IV-23
Tabel IV.3	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	IV-55
Tabel IV.4	Indikator Kinerja Utama DPMD/N Tahun 2025-2030	IV-57
Tabel IV.5	Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang mengacu pada tujuan dan Sasaran RPJMD	IV-58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya	Hal I-2
Gambar 1.2	Bagan Alir Tahapan dan Tatacara Penyusunan Renstra PD	I-3
Gambar 2.1	Struktur Susunan Organisasi DPMD/N Kabupaten Lima Puluh Kota	II-4
Gambar 3.1	Konsep Renstra PD	III-2
Gambar 4.1	Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah	IV-2



BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 41 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung visi dan misi Bupati dan menindaklanjuti ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
 - b. bahwa untuk menghasilkan pembangunan yang tepat sasaran, adil dan merata diperlukan adanya proses perencanaan melalui berbagai tahapan dan forum koordinasi yang melibatkan unsur-unsur pemerintahan dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 272 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dimana Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6966);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1);

W

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala Daerah.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
12. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
13. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan :

- a. menjabarkan Visi, Misi dan program RPJMD secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah; dan

4

- b. menyediakan acuan dan pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perangkat Daerah selama lima tahun ke depan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan :

- a. menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi pada Perangkat Daerah; dan
- b. menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan perencanaan pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 menjadi pedoman bagi kepala Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja PD dan RKPD dalam periode tahun 2025-2029.

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dengan berpedoman kepada RPJMD tahun 2025-2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memuat Tujuan, Sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari RPJMD.
- (4) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Rencana Strategis Sekretariat Daerah;
 - b. Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Rencana Strategis Inspektorat Daerah;
 - d. Rencana Strategis Dinas Kesehatan;
 - e. Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - f. Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - g. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja;
 - h. Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - i. Rencana Strategis Dinas Sosial;
 - j. Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - k. Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - l. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

44

- m. Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
 - n. Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
 - o. Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - p. Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
 - q. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari;
 - r. Rencana Strategis Dinas Perhubungan;
 - s. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - t. Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - u. Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - v. Rencana Strategis Dinas Perikanan;
 - w. Rencana Strategis Dinas Pangan;
 - x. Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - y. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - z. Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - aa. Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
 - bb. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - cc. Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - dd. Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis;
 - ee. Rencana Strategis Kecamatan Guguk;
 - ff. Rencana Strategis Kecamatan Payakumbuh;
 - gg. Rencana Strategis Kecamatan Mungka;
 - hh. Rencana Strategis Kecamatan Suliki;
 - ii. Rencana Strategis Kecamatan Bukik Barisan;
 - jj. Rencana Strategis Kecamatan Gunuang Omeh;
 - kk. Rencana Strategis Kecamatan Luak;
 - ll. Rencana Strategis Kecamatan Lareh Sago Halaban;
 - mm. Rencana Strategis Kecamatan Harau;
 - nn. Rencana Strategis Kecamatan Situjuah Limo Nagari;
 - oo. Rencana Strategis Kecamatan Akabiluru;
 - pp. Rencana Strategis Kecamatan Pangkalan Koto Baru; dan
 - qq. Rencana Strategis Kecamatan Kapur IX.
- (5) Rencana Strategis Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (6) Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (7) Rencana Strategis Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

- (8) Rencana Strategis Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (9) Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (10) Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (11) Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (12) Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (13) Rencana Strategis Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (14) Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (15) Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (16) Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (17) Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (18) Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (19) Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (20) Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (21) Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf q

09

- tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (22) Rencana Strategis Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf r tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
 - (23) Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf s tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
 - (24) Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf t tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
 - (25) Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf u tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
 - (26) Rencana Strategis Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf v tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
 - (27) Rencana Strategis Dinas Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf w tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
 - (28) Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf x tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
 - (29) Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf y tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
 - (30) Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf z tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
 - (31) Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf aa tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
 - (32) Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ab tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
 - (33) Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ac tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
 - (34) Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ad tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

- (35) Rencana Strategis Kecamatan Guguk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ae tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (36) Rencana Strategis Kecamatan Payakumbuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf af tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (37) Rencana Strategis Kecamatan Mungka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ag tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (38) Rencana Strategis Kecamatan Suliki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ah tercantum dalam Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (39) Rencana Strategis Kecamatan Bukik Barisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ai tercantum dalam Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (40) Rencana Strategis Kecamatan Gunuang Omeh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf aj tercantum dalam Lampiran XXXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (41) Rencana Strategis Kecamatan Luak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ak tercantum dalam Lampiran XXXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (42) Rencana Strategis Kecamatan Lareh Sago Halaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf al tercantum dalam Lampiran XXXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (43) Rencana Strategis Kecamatan Harau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf am tercantum dalam Lampiran XXXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (44) Rencana Strategis Kecamatan Situjuah Limo Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf an tercantum dalam Lampiran XL yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (45) Rencana Strategis Kecamatan Akabiluru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ao tercantum dalam Lampiran XLI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (46) Rencana Strategis Kecamatan Pangkalan Koto Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ap tercantum dalam Lampiran XLII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (47) Rencana Strategis Kecamatan Kapur IX sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf aq tercantum dalam Lampiran XLIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup indikator kinerja Perangkat Daerah, rencana program kelompok Sasaran dan pendanaan indikatif serta Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- (3) Pengendalian dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Pasal 7

- (1) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditemukan adanya ketidaksesuaian atau penyimpangan kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi kepada Bupati melalui kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (3) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Perubahan rencana strategis Perangkat Daerah mempedomani perubahan RPJMD.
- (2) Apabila terdapat perubahan kelembagaan Perangkat Daerah maka rencana strategis Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan dengan tetap mempedomani program, indikator program dan pendanaan indikatif dalam RPJMD.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal **30 Desember** 2025

BUPATI LIMA PULUH KOTA,



Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal **30 Desember 2025**



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tagunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari empat tahapan yakni: (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan diselenggarakan secara berkesinambungan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.


Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari (Renstra DPMD/N) Kabupaten Lima Puluh Kota adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahun di DPMD/N, yang merupakan dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi DPMD/N untuk jangka waktu lima tahunan. Renstra berfungsi sebagai alat untuk mengontrol semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, serta sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai. Renstra DPMD/N memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi DPMD/N berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Terkait dengan tata cara Penyusunan Renstra DPMD/N tersebut telah diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Keterkaitan tersebut juga menggambarkan pentingnya koordinasi antar perangkat daerah dan lembaga sektoral untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yang efektif dan terukur. Dengan demikian, bagan ini menekankan bahwa RPJMD tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi simpul integrative bagi seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan di tingkat daerah.

Renstra DPMD/N disusun melalui beberapa tahapan, dimulai dari tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perrangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Renstra DPMD/N Kabupaten Lima Puluh Kota mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota serta juga mempertimbangkan sejumlah dokumen yang terkait, seperti Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari (DPMD) Provinsi Sumatera barat. Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah serta indikasi rencana program pemabgunan jangka menengah daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang telah disepakati kepala daerah dan DPRD menjadi acuan DPMD/N untuk merumuskan program/kegiatan dalam Renstra DPMD/N. Renstra DPMD/N selanjutnya digunakan sebagai pedoman penyusunan Renja DPMD/N yang merupakan dokumen perencanaan tahunan.

Gambar 1.2

Bagan Alir Tahapan dan Tatacara Penyusunan Renstra PD



Sumber. Permendagri 86 Tahun 2017

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota berlandaskan pada ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 2):

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 2);
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 114).

Selain peraturan perundang-undangan di atas terdapat juga Instruksi dan Keputusan Menteri yang juga merupakan dasar hukum penyusunan Renstra DPMD/N tahun 2025-2029, yaitu:

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; dan
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra DPMD/N Kabupaten Lima Puluh Kota adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima (5) tahun periode 2025-2029. Renstra DPMD/N merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten

Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsi DPMD/N Kab. Lima Puluh Kota.

Tujuan penyusunan Renstra adalah sebagai acuan dalam mengoperasionalkan rencana kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Selanjutnya digunakan sebagai acuan bagi organisasi untuk evaluasi/ menilai apakah organisasi tersebut bekerja efektif dan berkinerja baik dalam rangka mencapai visi jangka menengah. Tujuan Penyusunan Renstra DPMD/N Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 dirumuskan sebagai berikut:

- a. Untuk merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan selama kurun waktu 5 tahun (Tahun 2025- 2029) sesuai dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPMD/N Kab. Lima Puluh Kota dalam mendukung Visi dan Misi Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota.
- b. Menyediakan tolak ukur kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan DPMD/N Kab. Lima Puluh Kota dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja DPMD/N Kab. Lima Puluh Kota.
- c. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur DPMD/N Kab. Lima Puluh Kota dalam menyusun program, kegiatan dan subkegiatan pada Rencana Kerja (Renja) DPMD/N yang merupakan dokumen perencanaan kerja tahunan DPMD/N Kab. Lima Puluh Kota.
- d. Mewujudkan dokumen perencanaan perangkat daerah yang sinkron dan sinergi dengan perencanaan nasional, provinsi dan kabupaten.
- e. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renstra DPMD/N Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 disusun berpedoman kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

1. Latar Belakang;
2. Dasar Hukum Penyusunan;
3. Maksud dan Tujuan;
4. Sistematika Penulisan.

Bab II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis DPMD/N

1. Subbab Gambaran Pelayanan DPMD/N, yang memuat;
 - a. Tugas, Fungsi dan Struktur DPMD/N;
 - b. Sumber Daya DPMD/N;
 - c. Kinerja Pelayanan DPMD/N;
 - d. Kelompok Sasaran Layanan.
2. Subbab Permasalahan dan Isu Strategis DPMD/N, yang memuat;
 - a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah;
 - b. Isu Strategis;

Bab III : Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan

1. Tujuan Renstra DPMD/N Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029.
2. Sasaran Renstra DPMD/N Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029.
3. Strategi DPMD/N dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra DPMD/N Tahun 2025-2029;
4. Arah Kebijakan DPMD/N dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra DPMD/N Tahun 2025-2029.

Bab IV : Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

1. Uraian Program, Kegiatan dan Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif;
2. Uraian Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah;

3. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra DPMD/N Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMD/N;
4. Target Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Bab V : Penutup

Bab ini diantaranya, kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi DPMD/N

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari (DPMD/N) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 114 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sedangkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari merupakan pelaksana urusan pemerintah daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. DPMD/N mempunyai fungsi merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari dan Pelaksana evaluasi dan pelaporan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari.

DPMD/N Kabupaten Lima Puluh Kota dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan dibantu oleh satu orang Sekretaris dengan dua orang Kasubag yaitu Kasubag Umum dan Kepegawaian dan Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan. DPMD/N Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari tiga Bidang yaitu Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Pemerintahan Nagari dan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari.

Untuk mewujudkan *Good Governance* sebagai prasyarat bagi setiap pemerintah, maka pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi ini mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan stategik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah dibentuklah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari.

1. Kedudukan

DPMD/N Kabupaten Lima Puluh Kota dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas

DPMD/N Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari.

3. Fungsi

Dalam pelaksanaan tugas pokoknya, DPMD/N Kabupaten Lima Puluh Kota berfungsi sebagai:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan desa/nagari;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan desa/nagari;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa/nagari;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

4. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi DPMD/N terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
- c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- d. Bidang Pemerintahan Nagari
- e. Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari
- f. Kelompok Jabatan Fungsional